

LANDASAN FILOSOFIS, ASPEK MORAL DAN ASPEK KEADILAN DALAM PEMBENTUKAN UU CIPTA KERJA

Muhammad Al Ikhwan Bintarto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
E-mail : m.al.psc20@mail.umy.ac.id

Muhammad Uwais Alqarni

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
E-mail : waizalqarni61@gmail.com

Abstrak

Pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja muncul sejak UU ini dirumuskan, pemerintah merumuskan UU Cipta Kerja ini untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan sebagai penunjang investasi di Indonesia akan tetapi banyak masyarakat yang kurang setuju dengan beberapa perubahan, pengurangan dan penambahan pasal baru yang dianggap merugikan masyarakat misalnya dalam bagian penghilangan izin AMDAL dan di bab ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji bagaimana landasan filosofis dalam pembentukan UU Cipta kerja dan UU Cipta kerja dipandang dari segi moral dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan menggunakan analisis data kualitatif yang mengedepankan data premier untuk data utama. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan web. Berdasarkan hasil dari penulisan ini adalah bahwa UU Cipta Kerja dianggap belum memenuhi asas filosofis dikarenakan belum memenuhi landasan fundamental masyarakat Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pancasila sila ke-5 yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan UU Cipta kerja dianggap cacat moral dikarenakan pembentukan UU ini demi kepentingan pemerintah dan minimnya konsultasi dengan publik luas, dan dalam UU Cipta kerja terdapat beberapa hal yang dianggap cacat keadilan oleh beberapa pihak misal dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT). Dan saran dari penulis supaya UU Cipta kerja di diskusikan dengan publik luas dan sehingga dapat melahirkan produk hukum yang adil dan memberikan rasa kebahagiaan bagi sesama.

Kata kunci: *Filsafat hukum; UU Cipta Kerja; Omnibus law; Moral; Keadilan*

Abstract

The pros and cons of a UU Cipta Kerja have emerged since this Law was formulated, the government formulated UU Cipta Kerja is to simplify regulations in Indonesia, which is hyperregulation and as a supporting investment in Indonesia, but many people does not agree with some changes, reductions and additions to new articles that are considered detrimental to the society, for example in the removal of AMDAL section permits and in the employment section. This article discuss about how is the philosophical basis in the formation of UU Cipta Kerja and perspective of morals and justice. Normative research used as a research method and qualitative as a data analysis and premier data for the main data. Data in This research was obtained from literature studies from books, journals, laws and regulations and the web. And the results of this research, it is considered that the UU Cipta Kerja does not qualified the principles of philosophical because it has not fulfilled the fundamental foundation of Indonesian society as It is stated in the 5th Pancasila, namely justice for all Indonesian people and the UU Cipta Kerja considered morally flawed because the formation of this law was in the interest of the government and was minimal of consultation with the society, and in the UU Cipta Kerja there are several things that are considered flawed justice by several parties, for example in a certain time work agreement (PWKT). And advice from the author so that UU Cipta Kerja is discussed

with the public and so that it can produce fair legal products and provide a happiness for all.

Keywords: *Law philosophies; UU Cipta Kerja; Omnibus Law; Moral; Justice*

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menerapkan Omnibus Law guna mengatasi hiperregulasi di Indonesia. Omnibus Law digagas untuk menyederhanakan peraturan-peraturan di Indonesia yang saat ini mengalami hiper regulasi yang kemudian berdampak pada kelancaran investasi di Indonesia, pada awal pengagasan Omnibus Law masyarakat banyak yang bertanya-tanya apa yang dimaksud Omnibus Law. Menurut Ahmad Redi bahwa Omnibus Law hanya merupakan metode atau teknik maupun cara dalam perancangan perundang-undangan. Omnibus Law mempunyai ciri khas diantaranya: 1). Multisektor yakni didalamnya banyak sektor dan tema yang serupa, 2). Terdiri dari banyak pasal dikarenakan mencakup banyak sektor, 3). Mandiri, tanpa terikat pada peraturan lain, 4). Mempertegas atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Dalam Undang-undang Cipta kerja sedikitnya ada 79 UU dengan 1.244 pasal yang direvisi yang terdiri dari 11 Klafter dari 31 Kementerian dan lembaga lainnya, 11 klafter diantaranya: “1) Penyederhanaan perizinan, 2) Persyaratan investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, 5) Kemudahan berusaha, 6) Dukungan riset dan inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan lahan, 10) Investasi dan proyek pemerintah, 11) Kawasan ekonomi”.¹

Dalam perancangan dan pembuatan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan berikut arti filsafat dan filsafat hukum, Kata filsafat diambil dari kata “filosofia” dalam bahasa Yunani yang mencakup kata “filo” yang berarti cinta dan “sofia” yang berarti kebijaksanaan, maka filsafia berarti cinta akan kebijaksanaan. Arti secara harfiah yaitu cinta akan kebijaksanaan (love of wisdom) dan para filsufnya disebut sebagai pecinta dari kebijaksanaan. Soeyanto Poespowardoyo berpendapat tentang arti filsafat yaitu: “Refleksi kritis manusia tentang segala sesuatu yang dialami untuk memperoleh makna yang radikal dan integral, penjelasannya yaitu filsafat bersifat kritis yang artinya merupakan hasil akal budi manusia”.²

Filsafat adalah bentuk karya dari manusia akan hakikat sesuatu, dan hukum adalah sesuatu yang menyangkut dengan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, adapun hubungan antara filsafat dan filsafat hukum ialah manusia adalah objeknya. Dan hubungan lainnya adalah:

- 1) Filsafat hukum adalah percabang dari filsafat, yakni filsafat etika dan moral.
- 2) Objek dari filsafat hukum sendiri yakni hakikat sedalam-dalamnya atau inti dari hukum.
- 3) Filsafat hukum ialah cabang ilmu yang mempelajari sesuatu lebih dalam yang cabang ilmu hukum belum bisa menjawabnya.³

Adapun pengertian filsafat hukum banyak dikemukakan oleh pakar hukum diantaranya: Menurut pendapat Utrecht: “Filsafat hukum dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait: Apakah hukum sebenarnya?, Apa sebabnya kita harus menaati hukum?, dan apakah keadilan itu menentukan baik dan buruknya suatu hukum?”. Dan menurut Soetimno filsafat hukum mencari hakikat dari hukum itu sendiri, yang kemudian menyelidiki kaidah hukum yang digunakan sebagai nilai-nilai hukum. Dan menurut Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto bahwa filsafat hukum ialah perenungan serta permusan nilai-nilai hukum, kecuali filsafat hukum itu sendiri sudah mencakup dari penyelerasian nilai-nilai, misalnya penyelerasian antara ketertiban dan ketentraman. Menurut Soedjono Dirdjosisworo

¹ I Putu Eka Cakra and Aditya Yuli Sulistyawan. (2020). *Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Crepido* 2, no. 2: 59–69.

²H.M. Agus Santoso. (2012). *Hukum Moral Dan Keadilan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 1st ed.

³*Ibid.* hlm 18

filosof hukum ialah penghayatan kefilosofan atau pendirian yang dirujuk oleh orang atau negara tentang hakikat ciri-ciri dan landasan berlakunya suatu hukum. Kemudian menurut Satjipto Rahardjo filsafat hukum membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai hukum, yang dapat berupa hakikat hukum, dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum. Dari beberapa pendapat pakar hukum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat hukum ialah filsafat yang objeknya hukum, yakni filsafat yang mencari hakikat dari hukum.⁴

Filsafat hukum memfokuskan filosofinya yang berpusat dan berarah kepada masalah-masalah dari fungsi maupun filsafat itu sendiri yakni menertibkan hukum, menyelesaikan permasalahan, pertahanan, menjaga tata tertib melakukan perubahan dan pengaturan tata tertib demi terlaksananya keadilan yang didasari oleh hukum abstrak dan konkrit. Pemikir filsafat hukum dapat berdampak dan berperan besar dan positif terhadap suatu hukum dikarenakan pemikir ini melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap persoalan yang terjadi di masyarakat dan pengembangan ilmu hukum secara teoritis sehingga cakupannya berkembang dan komprehensif.

Filsafat hukum termasuk ketentuan, pedoman, merumuskan pendapat, kenyataan normatif yang mempunyai sifat memerintah, dan harus ditaati sehingga tidak adanya pelanggaran dan manusia terbebas dari sanksi, kemudian muncullah aliran-aliran filsafat diantaranya:

- a. Aliran filsafat hukum kodrat
- b. Aliran Historisme
- c. Aliran Hukum umum
- d. Aliran Teori George Wilhelm Friederich Hegel
- e. Aliran Teori Marx-Engels
- f. Aliran Teori Jhering
- g. Aliran Teori Relativisme
- h. Aliran Teori Stammler.⁵

Dari pemaparan di atas penulis ingin membahas bagaimana pertimbangan filosofis dalam pembentukan UU Ciptaker dari segi epistemologis dan bagaimana UU Cipta Kerja dipandang dari Aspek moral dan keadilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yakni penelitian yang mengkaji tentang norma maupun kaidah hukum dari sebuah peraturan perundang-undangan dan penulis menambahkan sumber referensi lain untuk penulisan dan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yaitu menjadikan undang-undang rujukan utama dalam penyusunan penelitian, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian normatif empiris ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana bahan hukum tersebut digunakan untuk dipelajari dan gambaran yang menghasilkan kesimpulan yang tepat.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Filosofis Pembentukan UU Cipta Kerja Dari Segi Epistemologi Hukum.

Pembentukan Undang-Undang atau legal drafting disebutkan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang pada pasal 1 ayat 1 dan kemudian disebutkan

⁴Ibid. hlm.16

⁵ W Friedman didalam Bambang Hermoyo. (2010) "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan" Jurnal Wacana Hukum, Volume 9 Nomor 2, hlm 35.

istilah pembentukan undang-undang ialah “Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan-undangan”. Materi-materi yang wajib diatur dalam Undang-undang antara lain: a). tentang pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam UUD 1945, b). perintah dari suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang lainnya, c). pengesahan tertentu terhadap perjanjian Internasional, d). tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan d). memenuhi kebutuhan hukum dari suatu masyarakat.⁶

Unsur filosofis lebih lanjut dikemukakan dalam Undang-undang no.12 tahun 2011 pada angka 19 yakni “Pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”. Unsur filosofis disini menjelaskan bahwa pembentukan peraturan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran serta hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah negara Indonesia yang bersumberkan Pancasila serta pembukaan UUD 1945.

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyoroti bahwa banyak pasal dalam UU Cipta Kerja yang terkesan dibentuk secara asal-asalan sehingga tidak berstandar pada asas historis, filosofis dan teoritis dari nilai dasar negara, hal ini diungkapkan di kertas kebijakan yang dikeluarkan oleh FH UGM, yaitu: “Memasukkan bab ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dengan bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, secara konseptual dianggap kurang tepat dan berakibat pada banyaknya pasal-pasal dalam bab ketenagakerjaan yang disusun dengan logika yang salah, logika fleksibilitas dan kemudahan bisnis yang tanpa memperhatikan kondisi sosiologis empiris hubungan kerja, yakni ketimpangan posisi pekerja dengan pengusaha”.⁷

Pertimbangan usur filosofis dalam Undang-undang Cipta kerja menurut Kuswara, salah satu praktisi hukum Sukabumi menyebutkan bahwa UU Cipta kerja belum memenuhi asas filosofis, ia menanyakan bahwa apakah undang-undang ini disusun sudah memperhatikan dan memenuhi landasan fundamental masyarakat Indonesia? Ia menyontohkan di sila ke-5 di Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan apabila sebuah aturan tidak mempunyai legistimasi secara filosofis, maka undang-undang itu tidak mendapatkan legistimasi pula di masyarakat ketika nanti dilaksanakan, lebih lanjut ia mengatakan bahwa apabila suatu undang-undang sudah memenuhi secara asas filosofis ataupun sosiologis maka tidak mungkin adanya penolakan berskala besar dan dalam hitungan jam.⁸

Adapun UU Cipta kerja dipandang dari segi epistemologi dalam filsafat hukum, Epistemologis dalam filsafat dikenal mempunyai daya jelajah yang amat luas mengenai pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya, dan apabila diterapkan dalam lingkup hukum maka kajiannya adalah upaya untuk menyibak bagaimana hukum tersebut diperoleh dan bagaimana tingkatan kebenarannya sehingga dapat menjadi penentu dari metodologi hukum, dan epistemologi berfokus pada pencarian apakah hukum itu, mengetahui dan dimana hukum itu ditemukan: akal budi atukah pengalaman indrawi, dan pengetahuan kita akan hukum akan dipertanggungjawabkan.⁹

Epistemologis adalah bagaimana cara mendapatkan hukum tersebut, berkaitan dengan proses dan kriteria yang harus dilakukan untuk mendapat ilmu tersebut yang benar, Ukuran

⁶A.A. Oka Mahendra. (2017). *Pedoman Praktis Legal Drafting*. Jakarta: Setara Press.

⁷Undang-undang Cipta Kerja, Dalam Perspektif, and Ali Dahwir, “Mengenai Hukum Konservatif” 3, No. 2 (2020): 165–188.

⁸Budiono, “Mengupas Aspek Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Omnibus Law Menurut Praktisi Hukum Sukabumi,” last modified 2020, accessed June 18, 2021, <https://sukabumiupdate.com/posts/76823/mengupas-aspek-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-omnibus-law-menurut-praktisi-hukum-sukabumi>.

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Op.Cit. hlm.149*.

apakah yang digunakan agar suatu hal tersebut disebut hukum. Dalam Undang-undang cipta kerja di satu sisi dapat berdampak baik seperti kelancaran investasi dll, akan tetapi di sisi lain ada pendapat akan ketidakadilan seperti dalam hal ketenagakerjaan, untuk itu pembuat regulasi hendaknya belajar membaca fenomena di dalam tengah masyarakat, dan tidak hanya mengejar manfaat dari suatu regulasi perundang-undangan tersebut namun lupa akan dampak atau sisi yang menurut masyarakat luas dianggap merusak nilai keadilan.

2. UU Cipta Kerja Dipandang dari Moral dan Keadilan

a. UU Cipta Kerja Dipandang dari Aspek Moral

Makna moral di kamus besar bahasa Indonesia adalah “tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak; akhlak dan budi pengerti; kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya”, sedangkan arti moralis ialah orang yang lebih memperhatikan atau menitikberatkan kepada budi pekerti; orang yang mengajarkan tentang moral sebagai cabang dari filsafat dan orang yang memperhatikan moral orang lain.

Kata moral dan moralis kerap dipakai dalam sinonim kata etika yang merupakan cabang utama dalam filsafat, moral dan etika memiliki arti etimologi yang sama, ethos diambil dari kata bahasa Yunani “ethos” yang artinya kebiasaan, adapun moral berasal dari bahasa Latin dari kata “mores” yang artinya juga kebiasaan. Etika dan moral adalah sikap etis yang dijalankan manusia dan diterapkan dalam setiap aktivitasnya sebagai makhluk sosial, dikarenakan perilaku etis merupakan bagian dari integral dari sikap hidup manusia yang sebagai pengemban profesi.

Hubungan hukum dengan moral yakni hukum menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan penjaga moralitas sebuah bangsa. Hukum yang didasarkan dari moralitas atau kebaikan mengemban tugas di setiap lini kehidupan berbangsa, saling mempengaruhi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya demokrasi, integrasi dari sebuah bangsa dan bukan menjadi sebab dari retaknya bangunan suatu bangsa. Hukum dan moral manusia selalu berpihak kepada hal-hal yang bernilai baik. Hal-hal yang bernilai baik bukan hanya yang bernilai saja, karena apa yang dikatakan setiap individu tentang nilai berbeda-beda.

Hakikat moral pada aslinya ialah menjadi suluh yang teramat redup, dapat menjadi penerang yang cukup tapi memadam apabila berhati-hati, dan tidak bisa dibawa lari, mudah padam akibat hembusan hawa nafsu diri sendiri. Moral berangkat dari pengalaman hidup dari lahir hingga ia dewasa, saat ia baligh maka seseorang akan memahami hasrat pada dirinya.

Fungsi moral terhadap hukum ada 5 yakni: 1) moral sebagai lansa dalam perumusan dan pembentukan suatu hukum, nilai moral sebagai suatu landasan etik dianggap penting dalam membentuk kaidah hukum baru dan untuk memperbaharui hukum yang berlaku di suatu tempat yang dikarenakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan tingkat perkembangan di masyarakat. 2) moral sebagai sumber hukum, yakni moral digunakan sebagai sumber hukum dalam melalui perbuatan yang sah secara moral dan (Imral) ataupun perbuatan yang melawan hukum (illegal). 3) moral digunakan untuk menguji keberadaan dari suatu kaidah hukum apakah kaidah hukum tersebut sudah memenuhi kualifikasi dalam moralitas atau belum, dan apakah hukum tersebut sudah memenuhi syarat untuk dikatakan adil dalam prespektif moral, 4) moral digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus hukum yang belum atau tidak adanya dasar hukum, 5) moral bisa menunjang kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum.

Moral sangat berhubungan erat dengan nilai dan norma, istilah moral dapat berkaitan dengan integritas dan martabat seseorang, dan derajat kepribadian seseorang ditentukan

dari moralitasnya, yang artinya sikap dan tingkah laku seseorang mencerminkan moral yang dimilikinya.¹⁰

Etika menurut pendapat Franz Magnis-Suseno merupakan sebuah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkan dari pemikiran secara langsung tersebut bukan kebaikan, akan tetapi suatu pengertian yang lebih mendasar dan lebih kritis, ia menyebutkan pengertian yang mendasar tersebut diperlukan dikarenakan empat hal, yakni

- 1) Manusia dalam menjalankan kehidupan pasti berhadapan atas keaneragaman dan perbedaan yang rentan akan saling berbenturan, maka dari itu ia perlu berhati-hati dalam memilah perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan, disinilah etika dan moral bekerja.
- 2) Kehidupan bermasyarakat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan. Masuknya budaya dan berkembang di tengah masyarakat maka dengan sendiri akan membuat cara pikir dan bersikap berbeda-beda di masyarakat, maka dari itu etika dan moral bertindak dalam membantu kita agar tidak kehilangan orientasi, dan dapat membedakan mana yang hakiki dan mana yang dapat berubah, dengan itu maka kita dapat mengambil sikap yang dapat kita pertanggungjawabkan.
- 3) Perubahan sosial dan budaya kerap kali digunakan oleh pihak tertentu untuk memancing dalam air keruh, maka kehadiran etika dan moral disini dapat menghadapi ideologi-ideologi dengan kritis dan kita dapat menilai dengan penilaian kita sendiri.
- 4) Etika dalam agama digunakan sebagai pemantap dasar keimanan kita.¹¹

Kehendak dalam berperilaku baik antar sesama manusia berujung pada pergaulan individu berdasarkan rasional atau moral, dan kehendak yang sama mendorong masyarakat untuk membuat aturan hidup bersama yang berdasarkan prinsip tersebut, hal ini membentuk suatu norma yang harus ditaati setiap individu, kehendak untuk mengatur hidup orang menghasilkan tiga macam norma, antara lain: a) norma moral mewajibkan tiap orang secara batiniah, b) norma-norma dalam masyarakat, norma sopan santun yang mengatur pergaulan seseorang, c) norma yang mengatur hidup bersama secara umum yaitu menentukan hak dan kewajiban.

Apabila moral digunakan dalam memandang UU Cipta kerja terdapat beberapa ketentuan yang dianggap bersebrangan dengan moral, yakni adanya berbagai peraturan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas, diantaranya:

- 1) Dihilangkan peraturan mengenai tanggungjawab pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas kebakaran hutan (perubahan atas Pasal 104 UU Kehutanan).
- 2) Izin AMDAL di perindustrian dihilangkan yang berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat (perubahan pasal 104 UU Perindustrian).
- 3) Pengaturan pengupahan dalam UU cipta kerja dihapuskan dan dilimpahkan kepada PP perlindungan kerja.
- 4) Perlakuan diskriminatif kepada guru/dosen lulusan perguruan tinggi lembaga negara lain, dosen atau guru berasal dari negara lain tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik (perubahan UU Guru dan dosen).¹²

Ada 3 unsur cacat hukum dalam Undang-undang Cipta kerja yakni cacat etik-moral, cacat hukum, cacat sosial dan cacat moral yakni terbentuknya UU Cipta kerja sendiri lebih dikarenakan sebuah kemauan dan kehendak serta demi kepentingan pemerintah dan minimnya konsultasi dengan publik, dan dianggap tidak menghormati tata kelola sistem demokrasi sehingga suara rakyat dianggap tidak ada, Cacat moral dapat menimbulkan cacat sosial yakni melawan aspirasi publik dan karenanya UU Cipta kerja kehilangan daya legitimasi sosial dimata masyarakat dan terjadinya social distrust dikalangan masyarakat.

¹⁰Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Op.Cit. hlm.359.*

¹¹*Ibid. Op.Cit. hlm.120.*

¹²Delfina Gusman. (2021). Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat. Vol 4, no. 2: 200–209.

b. UU Cipta Kerja Dipandang dari Aspek Keadilan

Makna adil dalam kamus besar bahasa Indonesia yakni tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah, adil dalam hukum dapat dimaksudkan juga bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang, keadilan sendiri memiliki beberapa pandangan, ada yang memandang keadilan adalah prinsip umum, yaitu bahwa individu tersebut harus menerima apa yang sepantasnya mereka terima, ada sebagian yang memandang keadilan dengan legal justice atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip dalam negara hukum, ada juga sebagian yang menyebut keadilan sebagai social justice atau keadilan sosial yang didefinisikan sebagai konsep-konsep mengenai social firmness atau keadilan sosial yang mungkin dapat bertentangan antara konsep keadilan individu atau keadilan secara umum.

Keadilan menuntut agar semua orang yang dalam keadaan sama diberlakukan secara sama pula, jadi secara formil, keadilan dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan makna dan cita-cita keadilan di masyarakat, jadi dihadapan hukum derajat manusia semua sama tidak ada istilah kebal hukum dan semua orang berhak atas memperoleh perlindungan hukum. Yang bermaksud mewujudkan tatanan masyarakat yang adil termasuk hakikat hukum, suatu hukum yang tidak didasari oleh keadilan maka bukan hukum namanya. Ciri dari adil dapat disimpulkan maknanya sebagai berikut: adil (just), sah menurut hukum (lawfull), tidak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), benar secara moral (righteous), bersifat hukum (legal), wajar secara moral (equitable).

Maksud keadilan dalam suatu cita hukum yang menyatu dalam kemanusiaan mengikuti ritme ruang dan waktu dari sejak zaman dahulu hingga sekarang dan akan tetap berlanjut sampai berhentinya aktivitas manusia, manusia diciptakan oleh Tuhan terdiri dari jasad dan roh yang memiliki rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, yang mana daya rohani berfungsi sebagai pengendali keputusan-keputusan akal agar tetap berjalan dalam koridor nilai moral seperti kebaikan atau keburukan, karena sejatinya yang dapat menentukan baik buruk adalah rasa.¹³

Keadilan dapat tercapai dan terpenuhi apabila dalam proses pembuatan hukum dan menjalankan hukum sendiri sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat antara lain: norma agama. Norma kesusilaan, norma kesopanan dan jorma hukum. Undang-undang dibuat oleh DPR sebagai lembaga legislatif. Kemudian dijalankan oleh presiden sebagai lembaga eksekutif, adapun salah syarat untuk menjadi DPR atau presiden adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia terhadap UUD 1945 dan Pancasila, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat mengedepankan moral yang tinggi dan baik.¹⁴

Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum yang banyak diperbincangkan dalam masalah perjalanan filsafat hukum meskipun tujuan hukum itu sendiri bukan hanya keadilan akan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dan pada idealnya hukum harus mengabungkan dan menngakomodasikan antar ketiga hal tersebut dan keadilan adalah tujuan yang paling penting, keadilan sudah lama dijawani oleh Ulpianus (200M) yang selanjutnya diambil ke kitab hukum Justinianus, dijelaskan bahwa “keadilan adalah suatu kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi)”¹⁵

Pengertian keadilan berbeda-beda menurut para filsuf sesuai dengan pandangan dan tujuan dari keadilan itu sendiri. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan mengenai

¹³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Op.Cit. hlm.291.*

¹⁴H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan. Op.Cit. hlm.86.*

¹⁵Shidarta Darji Darmodiharjo. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

hubungan antara manusia, keadilan legalis, distributif dan komutatif. Menurut Thomas Aquinas keadilan dibagi menjadi dua macam yakni keadilan umum dan keadilan khusus. W. Friedmann berpendapat bahwa keadilan yang dikemukakan Aristoteles merupakan buah dari kontribusi perkembangan filsafat hukum, ia membagi keadilan menjadi tiga macam, yakni: keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak dan kepatuhan. Roscoe Pound berpendapat bahwa keadilan dibagi menjadi dua yakni keadilan yang bersifat yudisial dan keadilan administratif, sementara Paul Scholten berpendapat bahwa keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, dan hukum tanpa keadilan adalah badan tanpa jiwa.¹⁶

Hukum dan citra hukum (keadilan) digabungkan adalah dunia nilai dan semuanya adalah sebagai fenomena budaya. Dan peranan filsafat yakni dapat memberikan wawasan serta makna hukum sebagai cita hukum (*rechttidee*). Cita hukum merupakan suatu apriori normatif dan sekaligus bersifat konstitutif, yang merupakan prasyarat transendental yang dapat mendasari setiap hukum positif yang bermartabat, apabila tidak ada cita hukum maka tidak ada hukum yang memiliki sifat normatif.¹⁷

Aristoteles menjelaskan bagaimana hubungan hukum dengan keadilan, ia berpendapat bahwa perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dengan perbuatan keadilan itu berada keadilan adalah sikap dari sebuah pikiran yang ingin berkelakuan adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar hukum itu sendiridengan tidak sepatutnya menghendaki keuntungan yang lebih banyak dari orang lain dan hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama adil. Adapun keadilan menurut hukum Islam ialah keadilan yang mengacu pada pedoman pokok Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist, artinya tujuan dari keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi tersebut dan mengarah pada keadilan dua segi tersebut.

Apabila Undang-undang Cipta kerja dipandang dari aspek keadilan ada beberapa pendapat diantaranya:

Menurut Ike Farida, Ketua umum Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI), beberapa kebijakan dalam UU Cipta Kerja mewakili teori keadilan diantaranya tentang pengupahan, merujuk dari teori Adam Smith, Ike mengatakan bahwa upah yang adil bukanlah upah yang sama. Salah satu bentuk implementasi dari teori keadilan dalam UU Cipta kerja adalah digantinya pengaturan upah minimum yang diatur dalam pasal 88D UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirubah ke UU Cipta kerja, upah minimum membahas pengaturan batas terendah upah yang diterima oleh buruh. Dalam hal lain, Ike mengungkapkan bahwa teori keadilan vertikal yang digagas oleh John Rawls juga diterapkan dalam regulasi ketenagakerjaan misalnya pasal 151 UU Ketenagakerjaan yang dirubah menjadi UU Cipta kerja ada mekanisme perundingan bipartit, tripartit serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI) kemudian hak pekerja terhadap upah saat adanya hubungan kerja dan berakhir ketika putusannya hubungan kerja.¹⁸

Berbeda pendapat Menurut Dr. Anwar Budiman S.H., S.E., M.M., M.H., Praktisi hukum, advokat serta dosen hukum ia berpendapat bahwa ada yang perlu dicermati dalam UU Cipta kerja terutama tentang keadilan, ia mengambil contoh dari dual hal yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT), dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, PWKT hanya bisa ditujukan untuk pekerjaan tertentu saja, misal pekerjaan yang bersifat sementara, pekerjaan musiman, pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru dan produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjurangan dan diatur dengan tidak lebih dari 3 tahun dan maksimal 5 tahun, sedangkan di dalam UU Cipta kerja pasal tersebut dihapuskan, maka memberikan keleluasaan kepada pemberi kerja atau pengusaha untuk mempekerjakan

¹⁶Muhammad Khambali, "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia," *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 1-18.

¹⁷Bambang Hermoyo, "Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan." *Op.cit*, hlm 36

¹⁸Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum. Op.Cit. hlm.294.*

pekerjanya dengan PWKT bahkan lamanya sesuai dengan kehendak dan kemauan pemberi kerja atau pengusaha, dan dalam hal lain mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa dilakukan dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja dan apabila kesepakatan itu tidak terjadi maka diselesaikan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, ia mengingatkan bahwa hukum dimulai dari pikiran sehingga dapat melahirkan produk-produk hukum yang adil sehingga manusia dapat merasakan kebahagiaan.¹⁹

D. KESIMPULAN

Epistemologi hukum merupakan bagaimana proses dan kriteria yang harus dilakukan dalam mendapatkan sebuah ilmu dengan benar, dalam UU Ciptakerja proses pembentukannya harus benar sehingga hukum dapat menimbulkan kebermanfaatannya untuk masyarakat umum dan tidak merugikan. Undang-undang Cipta kerja dipandang dari sisi moral, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi celah akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas, diantaranya: Dihilangkan peraturan tanggungjawab pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas kebakaran hutan, izin AMDAL di perindustrian dihilangkan, pengaturan pengupahan dalam UU cipta kerja dihapuskan dan dilimpahkan kepada PP perlindungan kerja, dll. Cacat moral lainnya dalam UU Cipta kerja adalah lahirnya UU ini sendiri berdasarkan kemauan pemerintah dan minimnya konsultasi dengan publik luas sehingga dianggap tidak menghormati sistem demokrasi yang berlaku. Adapun Undang-undang Cipta kerja dipandang dari segi keadilan ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan yakni pada hal perjanjian waktu tertentu (PWKT), dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa PWKT hanya untuk pekerjaan tertentu dan pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru dan produk tambahan dalam masa percobaan dan tidak lebih dari 5 tahun, dan dalam UU Cipta Kerja dihapuskan sehingga pemberi kerja untuk mempekerjakan pegawainya dengan PWKT selama tergantung kemauan pemberi kerja dan persoalan PHK dapat dilaksanakan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka diselesaikan dengan undang-undang yang berlaku..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darji Darmodiharjo, Shidarta.(1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H.M. Agus Santoso.(2012). *Hukum, Moral Dan Keadilan*. 1st ed. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Hermoyo, Bambang. “PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN” (n.d.):.
- Mahendra, A.A. Oka. (2017). *Pedoman Praktis Legal Drafting*. Jakarta: Setara Press.
- Muhammad Erwin. (2015). *Filsafat Hukum*. 4th ed. Jakarta: Rajawali Press.
- Serlika Aprita, Rio Ardhitya. (2020). *Filsafat Hukum*. 1st ed. Depok: Rajawali.

¹⁹Anwar Budiman, “Bergesernya Makna Keadilan Dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” last modified 2020, accessed June 19, 2021, <https://m.tribunnews.com/tribunners/2020/02/17/bergesernya-makna-keadilan-dalam-omnibus-law-cipta-kerja?page=all>.

Jurnal/Artikel

- Cakra, I Putu Eka, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 59–69.
- Gusman, Delfina. "Moralitas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat" 4, no. 2 (2021): 200–209.
- Kerja, Undang-undang Cipta, Dalam Perspektif, and Ali Dahwir. "MENGENAI HUKUM KONSERVATIF" 3, no. 2 (2020): 165–188.
- Khambali, Muhammad. "Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia By : Muhammad Khambali **." *Supremasi Hukum* 3, no. 1 (2014): 1–18.

Internet

- Budiman, Anwar. "Bergesernya Makna Keadilan Dalam Omnibus Law Cipta Kerja." Last modified 2020. Accessed June 19, 2021. <https://m.tribunnews.com/tribunners/2020/02/17/bergesernya-makna-keadilan-dalam-omnibus-law-cipta-kerja?page=all>.
- Budiono. "Mengupas Aspek Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Omnibus Law Menurut Praktisi Hukum Sukabumi." Last modified 2020. Accessed June 18, 2021. <https://sukabumiupdate.com/posts/76823/mengupas-aspek-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-omnibus-law-menurut-praktisi-hukum-sukabumi>.
- Redaksi. "Simposium Membedah Omnibus Law: UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Last modified 2020. Accessed June 19, 2021. <https://notarymagazine.com/simposium-membedah-omnibus-law-uu-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/>.